

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA (STUDI DI KECAMATAN SALAMAN, MAGELANG
TAHUN 2021-2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD NAUFUL ANAM

NIM : 20103040043

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nauful Anam
NIM : 20103040043
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali dalam bagian tertentu yang penyusun ambil menjadi bahan acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Nauful Anam

NIM: 20103040043



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Nauful Anam

NIM : 20103040043

Judul : Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kecamatan Salaman, Magelang Tahun 2021-2022).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Pembimbing


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 197510102005012005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1563/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATA'AN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI KECAMATAN
SALAMAN, MAGELANG TAHUN 2021-2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NAUFUL ANAM
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040043
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65848f5a19f4



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6585061a261ea



Penguji II

Syaifulloh Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6584a589a21a2



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658517eae5d43

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur penataan pedagang kaki lima di wilayah mereka. Perda tersebut bertujuan agar memastikan bahwa pedagang kaki lima dapat beroperasi secara teratur dan aman di ruang publik. Dalam prakteknya, Kabupaten Magelang memiliki perda terkait pedagang kaki lima, namun dalam pelaksanaannya, perda tersebut masih memiliki catatan-catatan terkait implementasi di lapangan khususnya pada wilayah Salaman, Magelang

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan di beberapa PKL yang ada di Kecamatan Salaman untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan dengan masyarakat sekitar yang terdampak atas adanya pelanggaran PKL maupun wawancara dengan pemangku kebijakan terkait, yakni Dinas Perdagangan dan Ukm Kabupaten Magelang, Dinas Pasar Kecamatan Salaman. Selain itu juga dilakukan analisis Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terlihat bahwa upaya penegakan hukum dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah kurangnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap peraturan tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi, masih ada sejumlah pedagang yang tidak patuh karena merasa tempat berjualan yang mereka pilih lebih menguntungkan dari segi pelanggan. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan lagi sosialisasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pedagang.

Kata Kunci: Good Governance, Peraturan Daerah, Pedagang kaki Lima

ABSTRACT

Regional autonomy gives regional governments the authority to regulate and regulate the arrangement of street vendors in their area. The regulation aims to ensure street vendors can operate regularly and safely in public spaces. In its implementation, Magelang Regency already has regional regulations regarding street vendors, but in implementing these regional regulations there are still records regarding implementation in the field, especially in the Salaman Magelang area.

The research method used is field research, namely a type of research whose object is directly from the field. Research was conducted at several street vendors in Salaman District to obtain data by direct interviews. Interviews were conducted with local communities affected by street vendor violations as well as interviews with relevant policy stakeholders, namely the Magelang Regency Trade and SMEs Service, Salaman District Market Service. Apart from that, an analysis of Regional Regulations related to the problem under study was also carried out.

The results of this research show that in the implementation of Magelang Regency Regional Regulation Number 7 of 2009 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, it appears that efforts to enforce the law and apply the principles of good governance still face several challenges. The main factor influencing this is street vendors' lack of understanding of these regulations. Even though outreach and outreach efforts have been made, there are still a number of traders who do not comply because they feel that the place they choose to sell is more profitable in terms of customers. This indicates the need to increase outreach and provide better understanding to traders.

Keywords: *Good Governance, Regional Regulations, Street Vendors*

MOTTO

**“KARENA BERJALAN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA ITU
SESUATU HAL YANG SUDAH BIASA, MAKA HAL YANG BISA KITA
LAKUKAN ADALAH JALANI SEBAIK MUNGKIN YANG KITA BISA”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Wujud Tanda Bukti dan Rasa Terima Kasih,

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

Keluarga Tercinta sebagai Tunaian Kewajiban

Dan

Almamater Tercinta,

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمد عبده ورسوله • قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم • اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah atas kekuatan dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penyusun ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang telah ditulis oleh penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi sebuah anugerah yang indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan sang pelopor sekaligus revolusioner sejati, baginda Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan petunjuk yang sangat jelas mana itu jalan yang terang dan mana itu jalan yang gelap, yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh dengan kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan keilmuan sampai saat ini, semoga kita semua khususnya kepada penulis senantiasa mendapatkan berkah dan syafaatnya di dunia dan akhirat. Dengan segala kekurangan penulis juga berharap skripsi ini menjadi kado yang indah bagi banyak pihak.

Atas keberkahan dan keridhoan-Nya, dengan penuh usaha dan kemampuan yang terbatas penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagog Kaki Lima (Studi Kecamatan Salaman, Magelang Tahun 2021-2022)” sebagai karya ilmiah guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum.

Penelitian ini bukan hasil tunggal semata penyusun, akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari pikiran dan budi baik dari pihak lain. Untuk itu dengan segala kesungguhan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. H. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.;
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.beserta jajaran;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, bapak Dr. H. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. C.M., C.L.A. beserta jajaran;
4. Bapak Dr. H. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah megasuh dan meberikan arahan terkait sepanjang perkuliahan berlangsung;
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan terkait proses berjalannya penyusunan tugas akhir penulisan penelitian skripsi;
6. Keluarga kandung penulis bapak KH. Abi Dzarin, M.Pdi., ibu Hj. Khoirunnisak, S.Pd. yang selalu memberikan nasihat, arahan bimbingan, doa serta dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis, saudara kandung Rafidatul Ulfah dan keluarga besar bani H.Muh Sobari

yang senantiasa juga selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun dan mendoakan kepada penulis.

7. Keluarga Besar Ndalem Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, khususnya *murabbirruh* al mukarrom bapak Dr. K.H. Mu'tashim Billah, S.Q., M.Pd.I. yang senantiasa memberikan bimbingan dan selalu mendoakan alumninya agar selalu diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada Gus Jauhari, Gus H. Muhammad Nahdy, Gus H. Azka Sya'bana, Gus H. Arief Hakiem, Gus H. Quoies Hasan, Gus H. Qowwam, Gus H. Rif'at, Gus Ali Hifni, serta keluarga ndalem lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya terhadap alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran;
8. Forum Alumni Sunan Pandanaran (FORMISPA) dari mulai pimpinan hingga jajaran, teman seperjuangan angkatan MTs-MA Sunan Pandanaran (2014-2020), KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 111 Dusun Papak, Kalirejo, Kokap, Kulonprogo. Sahabat-sahabat saya Angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum, Rekan-rekanita PC IPNU Kota Yogyakarta, sahabat-sahabati PMII Rayon ashram Bangsa, dan juga yang lainnya yang telah memberikan warna bagi penulis berupa apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena mereka merupakan elemen-elemen penting dalam kehidupan penulis.
9. Kepada support sistem yang telah mensupport saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya tetapi jasanya luar biasa bagi saya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan balasan yang yang setimpal atas segala kebaikan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penyusun, tentu dari penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun selain balasan dari Allah SWT selaku tuhan bagi semesta alam dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Yogyakarta, 7 Desember 2023

Penyusun,



Ahmad Nauful Anam

NIM: 20103040043



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI GOOD GOVERNANCE	23
A. Teori Efektivitas Hukum.....	23
B. Teori Good Governance.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SALAMAN, DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MAGELANG DAN DINAS SATPOL PP KABUPATEN MAGELANG.....	40
A. Gambaran umum Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang	40
B. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang	45
C. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang	53
D. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009	59

BAB IV IMPLEMENTASI PERDA NO.7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KECAMATAN SALAMAN, MAGELANG TAHUN 2021-2022).....	63
A. Implementasi Perda No. 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Pada Tahun 2021-2022 di Kecamatan Salaman	63
B. Efektivitas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2021-2022 Di Kecamatan Salaman.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
CURRICULUM VITAE.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga kewenangan tertinggi ada di tangan rakyat. Negara Indonesia yang sangat besar dan luas dari segi geografis memiliki ribuan pulau dan puluhan provinsi, maka dari itu sangat tidak memungkinkan apabila pelaksanaan demokrasi secara terpusat.

Oleh karena itu di dalam Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintahan daerah, sebagai konsekuensi yuridis konstitusional maka dibentuklah pemerintah daerah yang diatur perundang-undangan. Menurut Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

¹ Nurhidayat dan Dyah Adrianti Shinta Dewi, Implementasi Perbup Magelang no 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. *Varia Justicia Vol 11 No. 1* Oktober 2015, hlm. 134

Otonomi daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan lokal. Otonomi daerah juga menggarisbawahi hak pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah mereka.

Menurut pendapat Jimly Asshidiqie bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah adalah memberikan pemerintah daerah kewenangan bahwa mereka memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur semua aspek pemerintahan yang tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Dalam kerangka ini, daerah memiliki hak untuk merumuskan kebijakan lokal, memberikan layanan publik, meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat, mengusulkan inisiatif, serta memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur penataan pedagang kaki lima di wilayah mereka. Ini mencakup pembuatan kebijakan, peraturan, dan standar terkait untuk memastikan

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 224

³ H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 111

bahwa pedagang kaki lima dapat beroperasi secara teratur dan aman di ruang publik.

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lokal yang mencakup penentuan lokasi, pengaturan waktu berjualan, pengaturan kebersihan, pengaturan pajak dan izin berjualan. Pengaturan penetapan lokasi yaitu dengan menetapkan lokasi tertentu di wilayah mereka yang boleh digunakan oleh pedagang kaki lima agar tidak mengganggu lalu lintas, pejalan kaki, dan lingkungan sekitar.

Pengaturan waktu berjualan yaitu mengatur waktu berjualan, berhenti berjualan, dan pengaturan lapak dagang. Selain mengatur tentang penetapan lokasi dan waktu berjualan, pemerintah juga berhak mengatur tentang kebersihan, yaitu dengan menyusun aturan yang mewajibkan pedagang kaki lima untuk menjaga kebersihan lokasi berjualan dan membuang sampah dengan benar.

Pemerintah juga mengatur tentang pajak dan izin berjualan, yaitu dengan menentukan pajak atau izin yang harus dibayarkan oleh pedagang kaki lima kepada pemerintah daerah sebagai sumbangan terhadap layanan dan fasilitas yang mereka nikmati. Pemerintah daerah juga dapat melibatkan pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan dan berdialog dengan mereka mengenai kebijakan yang memengaruhi usaha mereka. Melalui pengaturan pedagang kaki lima, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan peduli terhadap lingkungan, selain itu juga mendukung sektor ekonomi.

Namun, perlu dicatat bahwa Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus selaras dengan peraturan nasional yang berlaku. Penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima sering kali diatur oleh undang-undang nasional, seperti undang-undang usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu, Perda yang terkait dengan penataan pedagang kaki lima harus selaras dengan undang-undang nasional yang berlaku.

Salah satu aset pembangunan daerah yang memiliki potensi adalah sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Bila dikelola dengan efektif, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan untuk aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, PKL dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendapatan rendah dan berperan dalam meratakan hasil pembangunan. Di kota-kota besar, keberadaan PKL adalah bagian penting dari ekonomi rakyat kecil. Namun, akhir-akhir ini, pengusuran PKL semakin marak terjadi karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan di tempat yang tidak sesuai. Dalam konteks keberadaan banyak PKL di Kabupaten Magelang, potensi mereka dapat dijadikan sebagai sumber daya pembangunan daerah, yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu keteraturan dan ketertiban serta tidak merugikan pihak lain.

Untuk mengendalikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengeluarkan peraturan guna mengatur penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Magelang yaitu dengan mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan melibatkan partisipasi public dalam penyusunannya dan melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Kecamatan Salaman terletak di Kabupaten Magelang, memiliki geografis yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah kegiatan jual beli makanan dan minuman. Dengan letak geografis yang sangat ramai di sepanjang jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo maka dari itu wilayah ini banyak dipenuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan baik itu berjualan di lokasi yang telah ditentukan lokasinya oleh pemerintah maupun di lokasi yang terlarang.

Kehadiran PKL menjadi salah satu penyebab munculnya sejumlah permasalahan, termasuk masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, dan kebersihan. Berbagai masalah yang terkait dengan PKL telah muncul dan ternyata berdampak negatif pada masyarakat serta pemerintah daerah, seperti rasa tidak nyaman akibat kehadiran PKL yang mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Kehadiran PKL ini muncul karena kurangnya lapangan kerja bagi warga yang kurang memiliki keterampilan untuk mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pemerintah seharusnya memainkan peran dalam pembangunan sektor pendidikan, perekonomian, dan penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi masalah ini. Dari penjelasan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi perda tersebut di lapangan, agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pemangku kebijakan dalam rangka evaluasi terhadap peraturan daerah ini.

Dari penjelasan diatas, penyusun melakukan penelitian dengan judul:
**“IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA** (Studi di Kecamatan Salaman,
Magelang Tahun 2021-2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada tahun 2021-2022 di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang?
2. Apakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 pada tahun 2021-2022 di Kecamatan Salaman, Magelang sudah efektif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan masalah yang penyusun rumuskan di atas, terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada tahun 2021-2022
 - b. Mengukur kesesuaian implementasi di lapangan dengan Peraturan Daerah yang ada.

2. Tujuan Subjektif

Memperluas wawasan dan pemahaman terkait dengan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

3. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dan mahasiswa yang akan meneliti hal yang serupa sebagai referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian di bidang hukum ketatanegaraan khususnya yang menyangkut Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk pemangku kebijakan dalam rangka melihat sejauh mana peraturan ini diimplementasikan di masyarakat dan sejauh mana peraturan daerah ini dilaksanakan sehingga apabila terdapat beberapa catatan terkait perda ini maka pemerintah daerah dalam hal pemangku kebijakan dapat mengevaluasinya.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, diperlukan tinjauan pustaka atau telaah pustaka, agar penulis dalam menulis skripsi mengetahui sejauh mana penelitiannya dilakukan. Telaah pustaka ini sangatlah penting dilakukan agar membuktikan originalitas penelitian ini. Maka dari itu penulis perlu melakukan tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut beberapa penelitian dan perbedaan dari peneliti sebelumnya, antara lain:

Karya pertama, adalah jurnal yang ditulis oleh Renandya Yoga Bimantara dan Margaretha Suryaningsih dalam jurnal Universitas Diponegoro yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.” Jurnal ini membahas mengenai implementasi dari peraturan daerah kabupaten magelang nomor 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan spesifikasi studi kasus pada Food Corner di Banjarnegoro Corner, Mertoyudan Corner, dan Muntilan Corner dengan mewawancarai para pelaku terkait, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, dan pelaku usaha. Tulisan ini lebih spesifik meneliti tentang kebijakan penataan PKL di Kabupaten Magelang yang memprioritaskan penataan PKL di Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Muntilan. Hasil dari penelitian ini diantaranya tujuan dari Perda ini adalah menata PKL dengan menyediakan tempat yang layak. Meningkatkan kemampuan PKL lewat pemberdayaan dan pembinaan, memfasilitasi PKL, mendekatkan PKL dengan masyarakat. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM sudah memiliki Struktur Organisasi yang sesuai dengan Bidang dan tugas yang ada. Pembagian wewenang sudah sesuai dengan kebutuhan dan tugas. Sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan implementasi di antaranya Sumber daya manusia, finansial dan fasilitas pendukung dan dirasa masih kurang. PKL yang sudah tertib sering melaporkan terkait PKL liar namun respon dan tindakan dari pihak dinas lambat. Respon dari para PKL beragam. Untuk kondisi lingkungan tempat PKL yang sudah di sediakan dirasa kurang strategis dan menurunkan omset PKL.

Karya kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Abdurohman Najib dalam skripsi yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.” Tulisan ini menganalisis tentang implementasi peraturan daerah kabupaten Magelang nomor 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tulisan ini lebih spesifik untuk studi kasus di wilayah muntilan magelang. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat usaha pedagang kaki lima jika mendapat gusuran atau penertiban dari Satpol PP Kabupaten Magelang. Selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Karya ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Desy Nurul Faiqoh yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur).” Topik skripsi ini adalah meneliti penerapan dari Perda No. 7 Tahun 2009 yang lebih spesifik studi kasus di desa Borobudur,

kecamatan Borobudur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penerapan Pasal 4 dan Pasal 6 Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 ini belum sesuai atau belum terlaksana. Hal ini bukan tanpa sebab, karna dalam ketentuan yang seharusnya “Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan, dan menutup lokasi PKL” sangat baik untuk melindungi PKL dari penggusuran. Tetapi pada realitanya sampai sekarang tidak ada upaya relokasi PKL untuk kecamatan Borobudur karena belum ada lahan yang dianggap strategis, hal ini mengakibatkan PKL berjualan di trotoar dan pinggir jalan yang jelas itu mengganggu fasilitas umum masyarakat.

Karya keempat adalah thesis yang ditulis oleh Emiliani Nindy Diana Rusega Sim yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Kinerja Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang”. Tulisan ini membahas mengenai kinerja pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang lebih spesifik meneliti pada wilayah Kecamatan Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang yang belum maksimal, dipengaruhi oleh pelaksanaan yang tidak efektif dan kurangnya responsivitas dari pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan negosiasi sebelum relokasi dilaksanakan dan melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan sanksi sesuai dengan isi

peraturan penataan pedagang kaki lima serta memberikan kepastian status pedagang kaki lima Kecamatan Sintang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang berada di tingkat lebih rendah maupun lebih tinggi, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikannya secara konsisten tanpa membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Prinsip "*equality before the law*" (setara di hadapan hukum) adalah tujuan utama, tetapi dalam praktiknya seringkali peraturan perundang-undangan ini dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan undang-undang ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan dalam teks undang-undang, kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat, atau kurangnya dukungan dari masyarakat.

Ketika sebuah undang-undang dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang tersebut dianggap efektif. Ini berarti undang-undang tersebut memiliki teks yang jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran yang rumit, penegakan hukum dilakukan secara konsisten oleh aparat, dan masyarakat secara aktif mematuhi aturan tersebut. Sebagai hasilnya, undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan menghasilkan efek yang diinginkan dalam masyarakat. Kata teori efektivitas hukum adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de jurisdiscche theorie*, dalam bahasa Jerman yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Hukum memiliki peran penting dalam mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum ini, diperlukan strategi dan metode yang terorganisir dengan baik. Ketika hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Namun, saat mulai diterapkan, pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seringkali, pelaksanaan hukum dapat bertentangan dengan kepercayaan masyarakat atau mitos tertentu, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum adalah fokus penelitian yang digunakan untuk menilai apakah peraturan yang telah diberlakukan telah dijalankan atau belum, dengan mempertimbangkan pengaruh mitos dan keyakinan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot menekankan bahwa hukum akan dianggap efektif jika tujuan keberadaannya dan pelaksanaannya adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan mengatasi kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membantu mewujudkan apa yang direncanakan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Dalam situasi di mana terjadi kegagalan dalam penerapan hukum, maka hukum masih mampu untuk memperbaiki situasi tersebut, terutama jika ada kebutuhan untuk menerapkan hukum dalam konteks yang berbeda.

Teori Efektivitas Hukum ini memfokuskan pada pencapaian tujuan hukum dalam konteks sosial dan masyarakat. Fokus utama dari teori ini adalah mengkaji

dan menganalisis sejauh mana hukum berhasil atau gagal diterapkan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Ada tiga fokus utama dalam kajian teori ini, yaitu:

- a. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,
- b. kegagalan dalam penerapannya, dan
- c. faktor-faktor yang memengaruhinya.⁴

Hukum memiliki peran penting dalam mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum ini, diperlukan strategi dan metode yang terorganisir dengan baik. Ketika hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Namun, saat mulai diterapkan, pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seringkali, pelaksanaan hukum dapat bertentangan dengan kepercayaan masyarakat atau mitos tertentu, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum adalah fokus penelitian yang digunakan untuk menilai apakah peraturan yang telah diberlakukan telah dijalankan atau belum, dengan mempertimbangkan pengaruh mitos dan keyakinan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tingkat di mana hukum mencapai dampak positif,

⁴ Anthony Allot, *The Limit of Law*, (London: Buttherwhorts, 1980), hlm. 9-19

yang pada gilirannya membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.

Dalam konteks efektivitas hukum, penting untuk tidak hanya melihat hukum sebagai alat paksaan eksternal, tetapi juga memperhatikan peran proses pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan unsur yang penting agar suatu aturan atau ketentuan dapat dianggap sebagai hukum. Oleh karena itu, hubungan antara unsur paksaan dan efektivitas suatu peraturan atau aturan hukum sangat erat.⁵

Hubungan antara teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot dan Soerjono Soekanto dengan penelitian ini adalah terkait efektivitas hukum yang berjalan di masyarakat. Maka dari itu penelitian ini melihat seberapa efektif peraturan daerah yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Teori Good Governance

Secara epistemologi, *good governance* adalah pengelolaan yang baik.⁶ Istilah "*good governance*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Istilah ini pertama kali digunakan sekitar 125 tahun yang lalu oleh Presiden Amerika Serikat ke-27, Woodrow Wilson, yang menyatakan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik. Pidatonya mendapat respon

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80

⁶ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*, (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 234

positif dari kalangan akademisi, dan akhirnya berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri.

Walaupun istilah ini telah ada dalam konteks internasional selama beberapa waktu, penggunaan istilah "*good governance*" masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1998, setelah terjadinya reformasi yang membuka akses informasi dari luar negeri dan melibatkan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan (donor).⁷

Pentingnya *good governance* semakin menonjol dalam perbincangan, terutama karena dorongan dari lembaga-lembaga donor internasional seperti *Bank Dunia*, *Dana Moneter Internasional (IMF)*, *Bank Pembangunan Asia*, dan *Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)*.

Perubahan dalam situasi politik telah menyebabkan pergeseran dari pemerintahan yang otoriter menuju demokratisasi dan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Transformasi ini menciptakan kebutuhan baru untuk menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, meningkatkan daya saing bangsa, dan berkompetisi di tingkat global. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, *good governance* menjadi pilihan yang diadopsi oleh pemerintah sebagai alat atau

⁷ Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Good Governance*, (Demak: Pustaka Magister, 2018), hlm. 2

strategi untuk memastikan bahwa pemerintahan bekerja sesuai dengan harapan, dengan mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.⁸

Hubungan antara teori good governance dengan penelitian yang dilakukan adalah terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini juga melihat seberapa baik tata kelola yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, aparat penegak hukum terhadap peraturan daerah yang ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman ilmiah melalui pemecahan masalah, analisis data, pengambilan kesimpulan, dan pencarian solusi.⁹ Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, maka penyusun menjabarkan hal-hal yang terkait mengenai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan di beberapa PKL yang ada di Kecamatan Salaman untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung. Selain itu juga wawancara dengan masyarakat sekitar yang terdampak dengan adanya pelanggaran perda tersebut, dan

⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 23

⁹ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15

juga wawancara dengan pemangku kebijakan terkait, yakni Dinas Perdagangan dan Ukm Kabupaten Magelang, Dinas Pasar Kecamatan Salaman. Selain itu juga dilakukan analisis Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif karena fokus utamanya adalah untuk memahami isu sentral, yakni implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang melibatkan observasi dan wawancara mendalam dengan responden dan narasumber yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait dengan subjek penelitian (pedagang kaki lima) untuk mengumpulkan data yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif merujuk pada pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pengamatan pada perilaku manusia, baik dalam konteksnya maupun dalam terminologinya, seperti yang didefinisikan oleh Kiler dan Miller dalam karya Lexy J. Moleong.

3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

4. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian

a. Data primer yang diperoleh melalui:

Untuk memperoleh data primer secara akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Pemilihan teknik wawancara didasarkan pada pandangan Lincoln dan Guba bahwa teknik wawancara dapat digunakan untuk memahami dan membahas berbagai aspek, termasuk orang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, perhatian, dan lain-lain. Melalui wawancara, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut, merekonstruksi pengalaman masa lalu, meramalkan bagaimana hal-hal mungkin berlangsung di masa depan, memeriksa, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, serta memeriksa, mengubah, dan memperluas konstruksi yang telah dikembangkan oleh peneliti sebagai langkah untuk memeriksa keabsahan hasil penelitian.¹¹

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam dokumentasi melibatkan proses pengambilan informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merujuk pada setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga untuk mencatat atau mendokumentasikan peristiwa.¹²

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen, termasuk bahan tertulis baik yang berasal dari internal, seperti surat, instruksi, peraturan lembaga-lembaga, serta keputusan, maupun yang bersifat eksternal seperti majalah, bulletin, laporan, dan berita yang diterbitkan oleh media massa. Dokumen-dokumen ini berkaitan dengan isu pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang. Dari beberapa dokumen tersebut kemudian dilakukan penelitian terhadap isinya, sehingga bisa dibuat kesimpulan.¹³

b. Data Sekunder yang diperoleh melalui:

Data yang bersifat pendukung dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan adalah hasil dari membaca literatur yang berasal dari berbagai sumber. Data sekunder terdiri dari informasi yang telah ada sebelumnya dan ditemukan dalam karya tulis yang sudah ada. Diantaranya adalah:

1. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang negara Republik Indonesia (UUD 1945), UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, dan

¹² *Ibid*, hlm. 161

¹³ *Ibid*, hlm. 163

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang terkait erat dengan bahan hukum primer, yang berguna untuk menganalisis permasalahan. Ini termasuk bahan-bahan seperti literatur, laporan pemerintah, basis data publik, jurnal ilmiah, buku, artikel, catatan sejarah, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dalam mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh data dengan tingkat akurasi yang tinggi, penulis mengadopsi metode pengumpulan data melalui beberapa cara, yaitu wawancara, pengumpulan dokumen, dan pemanfaatan sumber bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, literatur, data-data, serta buku-buku sebagai sumber informasi yang dikumpulkan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif untuk mendapat gambaran secara utuh faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Salaman, Magelang. Proses analisis dimulai dengan meneliti semua informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara dan dokumen. Setelah data yang relevan terkumpul, penulis kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya, mengaitkan teori yang digunakan dengan fenomena sosial yang diamati, dan mencari fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hukum dirancang dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang struktur penulisan hukum. Selain itu, struktur ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman isi dokumen hukum ini. Sistematika penelitian hukum terdiri dari bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang pengembangan landasan teori yang akan dipakai dan kaitannya dengan permasalahan yang terjadi, yaitu teori efektivitas hukum dan teori *good governance*. Pengembangannya adalah menjelaskan kesesuaian hukum efektif di masyarakat menurut teori efektivitas tersebut, atau peraturan dikelola dengan baik oleh penegak hukum dikaitkan dengan teori *good governance*.

Bab ketiga tentang gambaran umum Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang, Satpol PP Kabupaten Magelang yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang dan Satpol PP Kabupaten Magelang. Selain itu juga menjelaskan tentang jumlah PKL, varian PKL berjualan, dan kondisi pasar. Selain gambaran umum bab ketiga juga menjelaskan terkait Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Bab keempat tentang analisis pemaparan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima dengan studi di wilayah Kecamatan Salaman, Magelang.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini serta saran dari penulis terkait permasalahan dalam penelitian



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terlihat bahwa upaya penegakan hukum dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan yang jelas dan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Satpol PP, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum optimal diimplementasikan, terutama di wilayah Kecamatan Salaman.

Faktor utama yang mempengaruhinya adalah kurangnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap peraturan tersebut. Meskipun telah dilakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi, masih ada sejumlah pedagang yang tidak patuh karena merasa tempat berjualan yang mereka pilih lebih menguntungkan dari segi pelanggan. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan lagi sosialisasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pedagang.

Apabila melihat efektivitas penerapan perda tersebut, dalam implementasinya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM serta Dinas Satpol PP memiliki peran penting. Dinas Perdagangan bertanggung jawab atas pembinaan, pencegahan pelanggaran, dan pemberdayaan pedagang, sementara Dinas Satpol PP sebagai lembaga penegak peraturan terlibat dalam pengawasan, penertiban, dan

penegakan hukum. Kesimpulannya, meskipun langkah-langkah penegakan perda oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Satpol PP sudah dilakukan, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan keberhasilan implementasi. Sosialisasi intensif, pemahaman dinamika masyarakat, dan pengawasan yang ketat diperlukan agar penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat berjalan efektif dan berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Magelang.

B. Saran

Berdasarkan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut:

1. Intensifikasi Sosialisasi

Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Sosialisasi dapat dilakukan secara rutin dan kreatif menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, pamflet, dan pertemuan langsung dengan pedagang.

2. Penyediaan Lokasi Pengganti

Pemerintah daerah harus segera menyediakan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima yang terkena dampak penggusuran. Penyediaan lokasi yang nyaman dan strategis akan membantu meminimalkan resistensi dari para pedagang.

3. Penguatan Sinergi Antarinstansi

Sinergi antara Dinas Satpol PP, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM perlu diperkuat. Kerjasama yang baik antarinstansi akan memastikan implementasi aturan lebih terkoordinasi dan efektif.

4. Sanksi yang Konsisten

Penegakan aturan perlu diiringi dengan sanksi yang konsisten bagi pedagang yang melanggar. Langkah ini bertujuan menciptakan efek jera dan kepatuhan terhadap peraturan.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

6. Partisipasi Aktif Pedagang

Melibatkan pedagang secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan penataan dapat menciptakan rasa kepemilikan. Konsultasi dan dialog terbuka dengan para pedagang dapat menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh mereka.

7. Penggunaan Teknologi Informasi

Memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan proses komunikasi dan pengawasan. Pembuatan aplikasi atau platform online dapat membantu pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan dan memantau aktivitas pedagang.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dapat mencapai tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Buku

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Allot, Anthony. *The Limit Of Law*, (London: Buttherwhorts, 1980).

Bratahkusuma, Deddy Supriadi, dan Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000)

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006).

HS Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet III, 2014)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018).

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

Philipus M. Hadjon et a, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, CET VIII, 2008).

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2018)

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988).

Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, 2008).

Wijaya, dan Emiliana Sri Pudjiarti, aris Toening Winarni. *Buku Ajar Good Governance*, (Demak: Pustaka Magister, 2018).

Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Thesis

Nindy, Emiliany, *Kinerja Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012)

Skripsi

Faiqoh, Desy Nurul, *Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Najib, Muhammad Abdurrohman, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)

Jurnal

Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of law Anthony Allot*,
Jurnal RechtsVinding, 2020

Nurhidayat dan Dyah Adrianti Shinta Dewi, *Implementasi Perbup Magelang No. 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang*, *Varia Justicia* Vol. 11 No.1, Oktober 2015.

Yoga, Renandya dan Margareta Suryaningsih, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Jurnal Universitas Diponegoro, 2012

Lain-lain

KBBI Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektif>

<https://disdagkopukm.magelangkab.go.id/>

<https://satpolpp.magelangkab.go.id/home/detail/tentang-kami/7>

<https://www.wikipedia.org/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA